



Menelusuri Hukum Islam: Peran Al Qur'an Dalam Pembentukan Norma Hukum

Rafha Adha Abiyutama^{1*}, Arif Septian Marta², Rafif Weno Putra³, Muhammad Haikal⁴, Robby Ichsan⁵, Fitria Mayasari⁶, Wismanto Wismanto⁷

¹⁻⁷Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Riau, Indonesia

rafhaadha73@gmail.com^{1*}, arifmarta03@gmail.com², rafifwenoputra@gmail.com³,
muhhammadhaikal1@gmail.com⁴, robbypalala13@gmail.com⁵, fitria.mayasari@umri.ac.id⁶,
wismanto29@umri.ac.id⁷

Korespondensi Penulis: rafhaadha73@gmail.com*

Abstarct. Law that is just and in line with social values adopted by society. This role is increasingly relevant in facing modern challenges, where understanding and application of the teachings of the Qur'an have an important role in the formation of legal norms in Muslim society. As a holy book, the Qur'an provides moral and ethical guidelines that form the basis for the Islamic legal system. Through its various verses, the Qur'an establishes the principles of justice, goodness, and social responsibility that influence individual behavior and interactions between members of society. The purpose of this study is to explore the values of Islamic law related to the role of the Qur'an in the formation of legal norms. The method used in this study is a qualitative method, by making books, magazines, articles and journals related to the research theme to collect data, then codify it, and then describe it in this article. The results of this study indicate that the application of Islamic law is largely determined by the Qur'an and Sunnah. Laws taken from sources other than the Qur'an and Sunnah will not last long, because the law is made by humans. So that potentially whoever is in power is the one who determines the law. In addition, the Qur'an also provides concrete rules regarding aspects of life, such as marriage, inheritance, and crime, which are then interpreted and applied in the context of sharia law. Thus, the Qur'an not only functions as a spiritual source, but also as a basis for the formation of norms that need to be adjusted to social dynamics and developing legal needs.

Keywords: Islamic law, The role of the Qur'an, Formation of legal norms

Abstrak . Hukum yang berkeadilan dan sejalan dengan nilai-nilai sosial yang dianut oleh masyarakat. Peran ini semakin relevan dalam menghadapi tantangan modern, di mana pemahaman dan aplikasi ajaran Al-Qur'an memiliki peran penting dalam pembentukan norma hukum dalam masyarakat Muslim. Sebagai kitab suci, Al-Qur'an memberikan pedoman moral dan etika yang menjadi dasar bagi sistem hukum Islam. Melalui berbagai ayatnya, Al-Qur'an menetapkan prinsip-prinsip keadilan, kebaikan, dan tanggung jawab sosial yang mempengaruhi perilaku individu dan interaksi antaranggota masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi nilai-nilai hukum islam yang berhubungan dengan peran al qur'an dalam pembentukan norma hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan menjadikan buku, majalah, artikel serta jurnal yang berhubungan dengan tema penelitian untuk diambil datanya, lalu dikodifikasi, untuk kemudian dideskripsikan kedalam artikel ini. Hasil penelitian ini menunjukkan penerapan hukum Islam sangat ditentukan oleh al Qur'an dan Sunnah. Hukum yang diambil dari selain al-Qur'an dan Sunnah maka tidak akan bertahan lama, karena hukum itu dibuat oleh manusia. Sehingga berpotensi siapa yang berkuasa dialah yang menjadi penentu hukumnya. Selain itu, Al-Qur'an juga menyediakan aturan-aturan yang konkret mengenai aspek kehidupan, seperti pernikahan, warisan, dan kriminalitas, yang kemudian diinterpretasikan dan diterapkan dalam konteks hukum syariah. Dengan demikian, Al-Qur'an tidak hanya berfungsi sebagai sumber spiritual, tetapi juga sebagai landasan bagi pembentukan norma perlu disesuaikan dengan dinamika sosial dan kebutuhan hukum yang berkembang.

Kata kunci : Hukum islam, Peran al qur'an, Pembentukan norma hukum

1. PENDAHULUAN

Sebagai kitab suci umat Islam, Al-Qur'an mempunyai peranan yang sangat penting dalam menetapkan norma-norma hukum dalam masyarakat. Sebagaimana diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW, Al-Qur'an bukan hanya sebagai pedoman spiritual, tetapi juga sumber hukum Islam pertama yang disebut Syariah. Dalam konteks ini, Al-Quran memberikan pedoman yang jelas mengenai prinsip-prinsip keadilan, moralitas, dan etika yang menjadi landasan sistem hukum yang mengatur urusan dunia. Salah satu ciri utama Al-Qur'an adalah kemampuannya memberikan petunjuk yang dapat diterapkan secara universal, sehingga dapat digunakan dalam berbagai situasi dan waktu (Herlambang et al., 2024; *JURNAL WISMANTO, PENDIDIKAN KEIMANAN DALAM AL-QUR'AN*, n.d.; Rifki Asshiddiqei et al., 2024; Wismanto, 2021).

Al-Qur'an membahas berbagai masalah sosial, ekonomi dan politik melalui ayat-ayatnya dan memberikan kerangka hukum yang menekankan keadilan, kesetaraan dan tanggung jawab. Misalnya konsep keadilan dalam Al-Qur'an tidak sebatas pada aspek hukum saja, melainkan perlakuan terhadap sesama manusia dan penghormatan terhadap hak-hak individu. Selain itu Al-Qur'an menjadi dasar pengembangan hukum, kajian hukum Islam oleh para ulama (Elbina Saidah Mamla, 2021; Ramadhani et al., 2024). Mereka berupaya menafsirkan dan menerapkan prinsip-prinsip Al-Qur'an dalam konteks yang lebih luas, termasuk menanggapi tantangan kontemporer dan mengubah praktik sosial. Oleh karena itu, penafsiran Al-Quran merupakan langkah penting dalam menciptakan sistem hukum yang konsisten, adil, dan tepat. Tidak hanya pada level individu, sistem hukum berbasis Al-Quran menciptakan sistem sosial yang lebih besar.

Komunitas Islam, yang berpedoman pada Al-Qur'an, seharusnya hidup rukun dan saling menghormati serta menciptakan lingkungan untuk pertumbuhan moral dan spiritual. Oleh karena itu, peranan Al-Quran dalam penciptaan sistem hukum tidak hanya sekedar sebagai sumber hukum, namun juga sebagai pedoman moralitas dan etika dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, pentingnya Al-Qur'an dalam penciptaan sistem hukum menunjukkan betapa kitab suci ini telah terintegrasi ke dalam kehidupan umat Islam (S. Azzahra et al., 2024; Dewanda et al., 2024; Handrihadi et al., 2023; Jakrinur et al., 2024; Wan Enalya, Zahara Tul Husni, Windi Alya Ramadhani, Raju Pratama Marronis, 2024). Pemahaman yang mendalam terhadap ajaran Al-Qur'an dan penerapannya dalam konstitusi akan membantu terciptanya masyarakat yang adil, penuh cinta kasih dan saling menghormati serta mampu menyikapi tantangan zaman secara bijak (I. N. Azzahra & Azzahra, Mutia, 2024; Efendi et al., 2024; Isran

Bidin, Muhammad Isnaini, Misharti, Wismanto, 2022; Kartika & Farin, Marsya Al, 2024; Marsya Alfarin, Royhana Safitri, Wan Elnayla Azzahra Reza, Wismanto, 2024).

2. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan menjadikan buku, majalah, artikel serta jurnal yang berhubungan dengan tema penelitian untuk diambil datanya, lalu dikodifikasi, untuk kemudian dideskripsikan kedalam artikel ini. Metode ini dianggap metode paling tepat untuk tema penelitian ini, karena sumber data yang dikutip akan berhubungan langsung dengan undang-undang dan hukum yang bersumber dari al-Qur'an dan sunnah. Selain metode ini mudah didapat karena sudah banyak tulisan para ulama dan atau para tokoh yang membahasnya di berbagai jurnal.

3. PEMBAHASAN

Sebagai kitab suci umat Islam, Al-Qur'an tidak hanya menjadi pedoman spiritual, tetapi juga berperan penting dalam pembentukan norma-norma hukum dalam masyarakat. Sumber utama ajaran Islam, Al-Qur'an memberikan prinsip-prinsip utama yang menjadi dasar sistem hukum Islam (Syariah). Berikut beberapa bagian peran Al-Qur'an dalam menciptakan standar hukum (Anggraini et al., 2024; Sri Indriyani, NerianiDzakirah Nur AssyifaMaya Wulan sari, 2023).

1. Sumber hukum utama

Al-Qur'an merupakan sumber hukum utama dalam Islam. Puisi-puisinya sering dijadikan rujukan dalam pengambilan keputusan hukum, dalam situasi kemanusiaan dan sosial. Sebagian besar hukum dalam Al-Quran berkaitan dengan aspek moral dan etika yang membentuk perilaku individu dan tindakan sosial (Sri Indriyani, NerianiDzakirah Nur AssyifaMaya Wulan sari, 2023).

2. Pembentukan moral dan etika

Aturan hukum yang bersumber dari Al-Qur'an tidak hanya sekedar hukum, tetapi juga mengungkapkan nilai-nilai moral dan etika. Misalnya, prinsip keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial yang diajarkan dalam Al-Qur'an menjadi landasan dalam pembuatan dan penegakan hukum. Hal ini membantu menciptakan masyarakat yang cerdas dan bermoral (Bila et al., 2024; Ilham Hudi, 2021; Puja hayati, Hafifa, Fajri Massaid, Elvita sarah azzahra, 2024; Windi Alya Ramadhani, Nurul Aini, Zahara Tulhusni, Wismanto, 2024; Wismanto, Saputra et al., 2024; Zaky raihan, Dinda putri hasanah, Wardah yuni kartika, Lidyazanti, 2024).

3. Menyelesaikan masalah Alquran memiliki pedoman dalam menyelesaikan masalah. Konsep mediasi dan perdamaian yang tertuang dalam Al-Qur'an mengajarkan pentingnya dialog dan negosiasi untuk menyelesaikan perselisihan. Hal ini telah menjadi aturan hukum yang penting dalam konteks sosial dan mendorong masyarakat untuk mencari solusi damai daripada perang.
4. Adaptasi dan Terjemahan Meskipun Al-Qur'an merupakan teks yang tetap, namun penafsiran dan penerapannya dapat berubah seiring dengan perubahan zaman. Para ulama Islam telah melakukan ijtihad (pendapat) untuk menerapkan prinsip-prinsip Al-Qur'an dalam berbagai bidang, termasuk permasalahan hukum kontemporer. Hal ini akan memastikan bahwa tindakan hukum yang dihasilkan relevan dan diterima oleh masyarakat.
5. Pengaruh terhadap sistem hukum nasional Di banyak negara dengan populasi Muslim yang besar, Al-Qur'an telah mempengaruhi penciptaan sistem hukum nasional. Beberapa negara menerapkan syariah dalam sistem hukum mereka dan memasukkan prinsip-prinsip Al-Quran ke dalam undang-undang pemerintah. Hal ini membuat hubungan antara standar hukum agama dan hukum baik yang relevan..

Pengertian Hukum Islam

Syariah Islam adalah seperangkat hukum berdasarkan ajaran agama Islam, yang mengatur berbagai aspek dunia, individu dan masyarakat. Hukum ini bersumber dari Al-Qur'an, Hadits (ucapan dan perbuatan Nabi Islam), Ijma (mufakat di kalangan ulama) dan Qiyas (pengaturan). Pengetahuan Syariat Islam

1. Definisi : Hukum Islam adalah sistem hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan (habluminallah) dan hubungan antar manusia (habluminannas). Hal ini mencakup aspek agama, peran sebagai ibu (peran sosial dan ekonomi), dan budaya
2. Sumber hukum: Alquran: kitab suci adalah pedoman utama bagi umat Islam. Hadits: perbuatan dan ucapan Nabi Muhammad (saw) yang memberikan penjelasan dan penjelasan terhadap ajaran Al-Qur'an. Ijma: Kesepakatan antar ulama mengenai suatu hal setelah zaman Nabi. Perbandingan: berpikir analitis untuk mengambil aturan dari sumber yang ada.
3. Tujuan Syariat hukum Islam: Untuk melindungi kepentingan umat (Masalaha). Melaksanakan keadilan dan kesejahteraan sosial. Tetapkan rutinitas dan rutinitas. Hukum Hukum Transaksi: mengatur interaksi sosial dan ekonomi seperti jual beli, perkawinan dan warisan. Hukum pidana: menangani kejahatan dan hukuman bagi

penjahat. Prinsip Syariat Islam Syariat Islam berperan penting dalam kehidupan umat Islam dengan memberikan pedoman etika dan moral serta mengatur berbagai situasi sosial dan ekonomi. Di banyak negara, hukum Islam telah dimasukkan ke dalam sistem hukum nasional, khususnya mengenai keluarga dan warisan.

Peran Al Qur'an

Al-Qur'an mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan umat Islam. Di bawah ini adalah beberapa ciri utama karya Al-Qur'an:

1. **Sumber Hukum:** Al-Qur'an adalah sumber utama hukum Islam. Di dalamnya banyak terdapat ayat-ayat yang membahas tentang aspek-aspek kehidupan, baik pribadi maupun sosial.
2. **Bimbingan Spiritual:** Al-Qur'an merupakan pedoman hidup dan memberikan bimbingan tentang agama dan etika. Umat Islam menganggap wahyu Tuhan dapat membimbing mereka menuju kehidupan yang saleh.
3. **Pendidikan Etika dan Akhlak :** Al-Qur'an menekankan nilai-nilai moral seperti kejujuran, keadilan dan cinta kasih. Ini membantu umat Islam untuk membangun karakter dan moralitas (Amanda et al., 2024a, 2024b; Asma Yunita, Miftahul Jannah, Riska Rahmasari, Riski Rahmasari, 2021; Raju Pratama Marronis, Ibnu Majah Arifin, Elsyia Frilia Ananda N & Sartika, 2024; Wismanto, n.d.).
4. **Persatuan Umat:** Al-Qur'an berfungsi untuk menyatukan umat Islam di seluruh dunia. Meski berbeda bahasa dan budaya, membaca dan memahami Al-Quran merupakan hal yang lumrah.
5. **Manfaat Sosial:** Al-Qur'an mengajarkan pentingnya kepedulian terhadap sesama, termasuk berbuat baik, bersedekah, dan membantu orang miskin.
6. **Menguatkan iman :** membaca dan renungan Al-Qur'an dapat menguatkan keimanan seseorang. Banyak umat Islam yang mempraktikkan taqi (memeriksa) dan tadbar (meditasi) untuk meningkatkan spiritualitas mereka.
7. **Sumber Ilmiah :** Banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an yang dapat dimaknai sebagai sumber ilmiah yang menunjukkan keutamaan iman dan ilmu. Dalam konteks sosial dan budaya, Al-Qur'an tetap menjadi pedoman dan pedoman dalam menghadapi tantangan masa kini. Karya ini menjadikan Al-Qur'an tidak hanya sebagai kitab suci, namun menjadi landasan kehidupan umat Islam di seluruh dunia.

Pembentukan Norma Hukum

Pembentukan norma hukum merupakan suatu proses dimana aturan hukum diciptakan, diterima, dan dilaksanakan dalam masyarakat. Ada beberapa langkah utama dalam proses ini:

1. **Mendefinisikan masalah:** Proses dimulai dengan mendefinisikan masalah sosial yang ingin dipecahkan. Hal ini biasanya dilakukan oleh otoritas kabupaten, negara bagian atau lokal.
2. **Model:** Setelah permasalahan dirumuskan, maka disusun model proses hukumnya. Hal ini melibatkan analisis permasalahan secara menyeluruh, termasuk pertimbangan nilai-nilai sosial, norma-norma dan kebutuhan masyarakat.
3. **Diskusi dan konsultasi:** Pengambilan kebijakan dilakukan melalui konsultasi publik atau konsultasi dengan pemangku kepentingan. Hal ini penting untuk mendapatkan informasi dan memastikan bahwa metode yang diusulkan sudah benar dan tepat.
4. **Persetujuan:** Setelah melalui proses konsultasi, rancangan kriteria hukum dikirim ke majelis untuk dibahas dan disetujui. Ada beberapa langkah yang terlibat dalam proses ini, termasuk pemungutan suara.
5. **Publikasi dan Komunikasi:** Setelah disetujui, langkah-langkah hukum harus dipublikasikan untuk menyadarkan masyarakat akan keberadaannya. Sosialisasi juga penting untuk memahami teknik-teknik ini.
6. **Penegakan hukum:** Terakhir, tindakan hukum harus diterapkan dan ditegakkan oleh otoritas penegak hukum. Penerapan ini dilakukan dengan tujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan dan menghukum pelanggaran. Proses pembentukan sistem hukum penting untuk menciptakan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat, serta menjamin hak dan kewajiban setiap orang.

4. KESIMPULAN

Al-Qur'an memegang peranan penting dalam penciptaan standar hukum khususnya dalam masyarakat Islam. Sebagai sumber utama hukum Islam (Syariah), Al-Qur'an memberikan prinsip-prinsip moral dan etika yang menjadi dasar hukum. Puisi-puisi tersebut merupakan pedoman keadilan, kebaikan dan etika sosial. Selain itu, Al-Qur'an menjadi referensi bagi para peneliti dan pengambil keputusan untuk merumuskan undang-undang berdasarkan konteks sosial dan budaya. Oleh karena itu, Al-Quran bukan hanya sekedar kitab suci, namun merupakan landasan penting dalam sistem hukum yang mengarah pada nilai-nilai keadilan dan kebaikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amanda, A., Bayu, B. T., Wismanto, W., Hamida, A., & Devi, A. (2024a). Implementasi akhlak kepada Allah SWT dalam kehidupan sehari-hari mahasiswa. *Journal Name*, 2(3).
- Amanda, A., Bayu, B. T., Wismanto, W., Hamida, A., & Devi, A. (2024b). Implementasi akhlak kepada Allah SWT dalam kehidupan sehari-hari mahasiswa. *Journal Name*, 2(3).
- Anggraini, J., Aisyah, N., Damayanti, A., & Hidayat, M. H., & W. (2024). Kemuliaan penjaga lisan dari sudut pandang hukum Islam. *Journal Name*, 2(1).
- Asma Yunita, M., Miftahul Jannah, R., Riska Rahmasari, R., & Rahmasari, W. (2021). Perspektif Al-Qur'an tentang pembebasan manusia melalui pendidikan akhlak. *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, 9(1), 51. <https://doi.org/10.36667/jppi.v9i1.670>
- Azzahra, I. N., & Azzahra, M. W. (2024). Analisis tentang konsep dasar pendidikan Islam (perspektif Al-Hadits). *Journal Name*, 5(2), 122–129.
- Azzahra, S., Mulyani, S., & Wardani, T. T. W. (2024). Ilmu pengetahuan dan keutamaan orang berilmu menurut perspektif hadits. *Journal Name*, 645–655.
- Bila, S., Nada, K., Novita, N., Hafizah, N., Wismanto, W., & Azzahra, N. (2024). Pengaruh penggunaan media sosial terhadap akhlak siswa madrasah ibtidaiyah. *Journal Name*, 2, 266–275.
- Dewanda, A. A., Lubis, C. A., Zahara, H., & Eka, R. W. (2024). Orientasi pendidikan Islam dalam hadits-hadits populer pada kitab Shahihain. *Journal Name*, 666–676.
- Efendi, A., Septiani, C., Syakira, S., & Dalvinova, Z. W. (2024). Kebutuhan pendidikan anak usia dini menurut hadits di masa pandemi virus corona. *Journal Name*.
- Elbina Saidah Mamla, W. (2021). Tafsir maudhu'i tentang konsep pendidikan karakter jujur dalam al-Qur'an. *At-Thullab*, 1(2), 16.
- Handrihadi, A., Ahmad, A., & Palangkey, R. D. (2023). Hakikat dan tujuan pendidikan Islam perspektif hadits. Elsyia Frilia Ananda N., Dinda Putri Hasanah, Lidya Zanti, Naila Hafizah, Wismanto, 3(1), 1–13. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/alurwatul/article/view/9957>
- Herlambang, A. G., Ramadhan, M. I., & Zilhazem, M. T. W. (2024). Analisis tentang kedudukan Al-Qur'an dan hadits sebagai dasar pendidikan Islam. *Journal Name*, 702–713.
- Ilham Hudi. (2021). Pengaruh pengetahuan moral (moral knowing) terhadap perilaku/perbuatan moral (moral action) pada siswa SMP Kota Pekanbaru berdasarkan pekerjaan orang tua. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3), 6671–6674. <https://www.jptam.org/index.php/jptam/article/view/2029>
- Isran Bidin, M. Isnaini, Misharti, & Wismanto, K. A. (2022). Penguatan pendidikan karakter di pondok pesantren Tahfizh Quran Hadits Rabbaniy Internasional Pekanbaru-Riau. *Journal on Education*, 04(04), 1448–1460. <https://jonedu.org/index.php/joe/article/view/2129>

- Jakrinur, A., Khairan, M. A., Parifia, R., & Permana, Y. W. (2024). Analisis tentang kajian objek pendidikan Islam dalam perspektif hadits. *Journal Name*, 714–722.
- Jurnal Wismanto, Pendidikan Keimanan dalam Al-Qur'an. (n.d.).
- Kartika, W. Y., & Farin, M. A. W. (2024). Kedudukan hadits sebagai pedoman hidup sekaligus dasar penyelenggaraan pendidikan Islam. *Journal Name*, 2.
- Marsya Alfarin, R. Safitri, W. E. A. R., Wismanto, L. S. (2024). Analisis bentuk akhlak siswa yang mulia kepada guru dalam perspektif hadits. *Journal Name*, 2(3).
- Note: You might need to add the correct Journal Name in pl
- Puja Hayati, H., Fajri Massaid, E. S. A., & Azzahra, W. (2024). Analisis bentuk akhlak kepada teman dan tetangga berdasarkan hadits. *Journal Name*, 2(3).
- Raju Pratama Marronis, Ibnu Majah Arifin, Elsyia Frilia Ananda N., W., & Sartika, D. G. (2024). Analisis kesempurnaan akhlak Nabi Muhammad SAW ditinjau dari Al-Qur'an dan Hadits. *Journal Name*, 2(3).
- Ramadhani, W. A., Novita, N., Sari, A. P., Fakhlefi, S., & Wismanto. (2024). Analisis tentang perspektif guru sebagai pendidik dalam tinjauan Al-Qur'an. *Ihsanika: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 2(2), 1–16.
- Rifki Asshiddiqei, M., Khairatul Hukmi, P., Anggelina Aziz, F., Febriyani, F., & Wismanto. (2024). Analisis tentang konteks ibadah menurut Al-Qur'an. *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2(2), 767–774. <https://ejournal.lumbungpare.org/index.php/maras>
- Sri Indriyani, N. Dzakirah, N. Assyifa, M. Wulan Sari, W. (2023). Korelasi kedudukan dan fungsi sunnah sebagai sumber hukum dengan pembentukan karakter religius peserta didik. *Journal Name*, 1(2), 123–135.
- Wan Enalya, Z. T. H., Windi A. R., & Raju P. Marronis, W. (2024). Hadits-hadits tentang metode pendidikan. *Journal Name*, 2(2), 42–55.
- Windi Alya Ramadhani, N. Aini, Z. Tulhusni, Wismanto, & S. Fakhlef. (2024). Dampak perhatian orang tua terhadap perkembangan akhlak anak. *Journal Name*, 2, 276–289.
- Wismanto, M. R. Saputra, T. A. Sabila, & A. L. Hakim. (2024). Membentuk kepribadian Muslim peserta didik melalui pendidikan berbasis akhlak. *Journal Name*, 3(1).
- Wismanto. (2021). Pembentukan awal generasi mukmin dalam Al-Qur'an, hadits, dan implikasinya pada siswa sekolah dasar Islam Terpadu Imam Asy-Syafii Pekanbaru. *Journal Name*, 12(1).
- Wismanto. (n.d.). Urgensi guru PAI dalam pembentukan akhlak siswa di era disrupsi-parafrese. *Journal Name*.
- Zaky Raihan, D. P. Hasanah, W. Y. Kartika, L. Zanti, W. (2024). Dampak media sosial terhadap akhlak di era globalisasi. *Journal Name*, 2, 301–315.